

## ABSTRAK

**Fajarisman, Iqbal 2021**, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Upah Karyawan Secara Sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya (Studi kasus Kelurahan. Lawangan Daya)”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN). Pembimbing: Dr. Moh. Zahid, M.Ag

**Kata Kunci: Ijarah, Pemotongan Upah Secara Sepihak, akad**

Kata *ijarah* merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah (ganti). Oleh karena itu, pahala juga disebut dengan istilah *al-ajr*. Adapun dalam istilah syariat, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa keterampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan; dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli. Selama transaksi *ijarah* masih berlaku dan sah, *musta'jir* (penyewa) memiliki hak atas manfaat, dan *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah. Sebab *ijarah* adalah transaksi pertukaran.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: pertama, Bagaimana praktik perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya. Kedua, Faktor apa yang melatar belakangi adanya perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *Fild Research* dalam pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di bengkel sepeda motor Danendra Jaya Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Upah kerja yang diberikan oleh pemilik bengkel kepada karyawan di bengkel sepeda motor Danendra jaya menggunakan sistem bulanan. Adapun para pihak yang melakukan akad dalam pembayaran upah ini para pihak yane4g membentuk perjanjian yaitu pemilik bengkel (*mu'ajir* ) dan karyawan (*musta'jir*). Dimana akad pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik bengkel tidak sesuai dengan akad diawal. Kedua, faktor yang melatar belakangi adanya pemotongan upah secara sepihak yaitu Maraknya persaingan antar bengkel dan Adanya pandemi covid 19. Ketiga, pemotongan upah secara sepihak yang terjadi di bengkel sepeda motor danendra jaya tidak dibenarkan oleh hukum islam karena terdapat rukun dan syarat yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sepiunya pelanggan yang mengakibatkan pendapatan di bengkel Danendra Jaya berkurang. Alasan pemilik bengkel bisa dimaklumi. Akan tetapi dengan cara pemotongan upah secara sepihak tersebut islam tetap tidak membolehkan karena sudah melanggar rukun dan syarat-syarat dalam islam.